



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANAH PESIR

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025–2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESIR**

Jln. Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25666
Laman <https://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>
Email: ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerjaja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. BAB V penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Pertanian;
- h. Dinas Perikanan dan Pangan;
- i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika
- o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- p. Dinas Perhubungan
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- â. Kecamatan Pancung Soal;
- ä. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ö. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

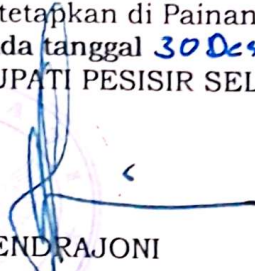
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

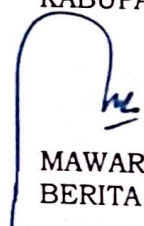
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karuniaNya, Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Ranah Pesisir ini dapat diselesaikan penyusunannya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka disusun dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Kecamatan Ranah Pesisir ini merupakan bentuk perencanaan yang lebih operasional sebagai bentuk aktualisasi peran PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun strategi dan rencana aksi untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029. Dengan menyusun Renstra PD Kecamatan Ranah Pesisir ini diharapkan terjadi akselerasi pembangunan dari segenap pemangku kepentingan sehingga percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029 dapat terealisasi sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

Akhirnya, dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan data dan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) ini. Tanpa dukungan kontribusi dari para stakeholder, mustahil Rancangan Awal Renstra Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen ini akan menjadi salah satu sarana mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih.

Ranah Pesisir, 5 Mei 2025
CAMAT RANAH PESIR,

SYAFFRIZAL S. Sos. MAP
Pembina TK I/IV.b
NIP. 19750403 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RANAH PESISIR.....	 9
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir.....	
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ranah Pesisir.....	9
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ranah Pesisir.....	21
2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir	25
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	31
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ranah Pesisir.	
2.2.1. Permasalahan.....	32
2.2.2. Isu Strategis.....	34
2.2.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	35
2.2.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD).....	37
2.2.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 39
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	39
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan... ..	46
3.2.1 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	46
3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026-2029.....	46
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 50
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	50
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	80
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ranah Pesisir.....	80
 BAB V PENUTUP	 82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Nagari dan Kampung di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	21
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Ranah Pesisir Berdasarkan Golongan.....	23
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Berdasarkan Pendidikan.....	24
Tabel 2.4	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor Camat Ranah Pesisir.....	25
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan 2020-2024.....	28
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	40
Tabel 3.2	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	47
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	48
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ranah pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	51
Tabel 4.2	Rencana, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Kecamatan Ranah pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	67
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ranah Pesisir.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 (lima) tahun, yang wajib disusun oleh seluruh Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (OPD), diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJM dan bersifat indikatif.

Renstra merupakan suatu kebijakan yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan untuk dapat menjalankan kegiatan pemerintahannya yang akan di laksanakan pada periode lima tahunan (2025-2029). Dalam perencanaan ini juga harus diakomodasi keterlibatan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di wilayah masing masing. Makna utama Pembangunan di wilayah Kecamatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pelaksanaannya akan lebih baik bila dilaksanakan secara bertahap. Untuk itulah perlu disusun secara komprehensif Renstra PD dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki, kondisi lingkungan, dan hal-hal yang bisa didorong untuk akselerasi tercapainya tujuan. Untuk itu disusunlah Renstra Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2025-2029.

Fungsi Renstra Kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yaitu memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat sesuai dengan keadaan yang diinginkan, berkelanjutan dan dapat menciptakan serta mendorong peluang masyarakat untuk mengambil peran dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi di masyarakat secara aktif dan memanfaatkan seluruh potensi serta sumber daya yang ada secara optimal, diperoleh komitmen untuk kegiatan masa datang dengan didasarkan pada pengumpulan informasi secara lengkap dan analisis atas berbagai alternatif serta pemerintah dan aparat agar mampu memberikan pelayanan yang prima dan memberikan kepuasan pada masyarakat.

Pengembangan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang

terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Ranah Pesisir mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra Kecamatan Ranah Pesisir disusun sebagai arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberikan dorongan, motivasi pengembangan inisiatif dan kreatif untuk mencapai kinerja dan pelayanan pada lingkungan kerja Kecamatan Ranah Pesisir khususnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Kecamatan Ranah Pesisir ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranah Pesisir, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan program, rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk

tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

1.3.2 Tujuan

Meningkatnya kinerja Kecamatan Ranah Pesisir di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Memuat secara ringkas definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir selatan

1.2 Landasan Hukum

Memuat dasar hukum yang menjadi pedoman penyusunan Renstra Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir selatan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan.

Memuat penjelasan tentang uraian penulisan secara ringkas pada masing-masing Bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RANAH PESIR

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ranah Pesisir

Memuat penjelasan secara ringkas tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah Kecamatan, struktur organisasi kecamatan serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Camat

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ranah Pesisir

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki kecamatan Ranah Pesisir dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir (termasuk capaian SPM) sesuai dengan tupoksinya)

Memuat data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan

yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir disertai hasil evaluasi pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Memuat tentang pihak yang menerima manfaat layanan langsung dari pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ranah Pesisir

2.2.1 Permasalahan

Memuat identifikasi permasalahan yang menjadi perumusan rancangan awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan Kecamatan.

2.2.2 Isu Strategis

Memuat identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Memuat tentang visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih untuk periode 5 (lima) tahun mendatang

2.2.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Memuat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pelayanan di Kecamatan Ranah Pesisir

2.2.5 Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memuat tentang faktor lingkungan hidup strategis yang mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Ranah Pesisir

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ranah Pesisir

Memuat tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ranah Pesisir sesuai dengan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat Perumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ranah Pesisir

3.2.1 Strategi Renstra Kecamatan Ranah Pesisir

Memuat langkah-langkah/upaya yang dilakukan dalam

penentuan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ranah Pesisir

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2025-2029

Memuat tentang rangkaian kerja yang merupakan operasional Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Memuat daftar program/kegiatan/sub kegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Ranah Pesisir dimulai dari tahun 2025 sampai tahun 2030

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ranah Pesisir

Memuat tentang penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun 2025-2030

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan tentang pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RANAH PESISIR

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ranah Pesisir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diamanatkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, menurut Peraturan Daerah Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bertujuan untuk mengatur struktur, tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, mengikuti kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini secara spesifik menetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota, yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan, untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, fungsi kecamatan memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota ditingkat yang lebih lokal sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan kata lain kecamatan adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan administrasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan pemerintahan umum, ketentraman, ketertiban, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Kecamatan berperan penting sebagai penghubung antara kabupaten dan masyarakat, memastikan program-program daerah berjalan dengan efektif dan melayani masyarakat secara langsung.

Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dapat digambarkan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi kecamatan sebagai berikut :

I. CAMAT

TUGAS POKOK

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 11 Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

FUNGSI

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

- kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :¹²
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang undangan;

2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan¹³ perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;
 2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
 5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan;
 6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.

- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

II. SEKRETARIAT

TUGAS POKOK

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pelayananan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

FUNGSI

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;

- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai 16 pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

III. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan 17

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Seksi Pemerintahan

TUGAS POKOK

- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
- b. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari;
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- d. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;
- i. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangkapengisian Perangkat Nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan,pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari);
- j. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukanBadan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga KemasyarakatanNagari;
- k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

TUGAS POKOK

- a. Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- c. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenaiprogram dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokohmasyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untukmewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 20

- j. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- o. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
- p. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- q. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dimasing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
- r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- s. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- t. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. Seksi Kesejahteraan Sosial

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, dan peranan wanita,;
- b. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- i. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
- j. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- k. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah Kecamatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan musyawarah Nagari;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;

- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Nagari;
- h. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum 23 musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. Melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari;
- l. Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan 24
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. Seksi Pelayanan

TUGAS POKOK

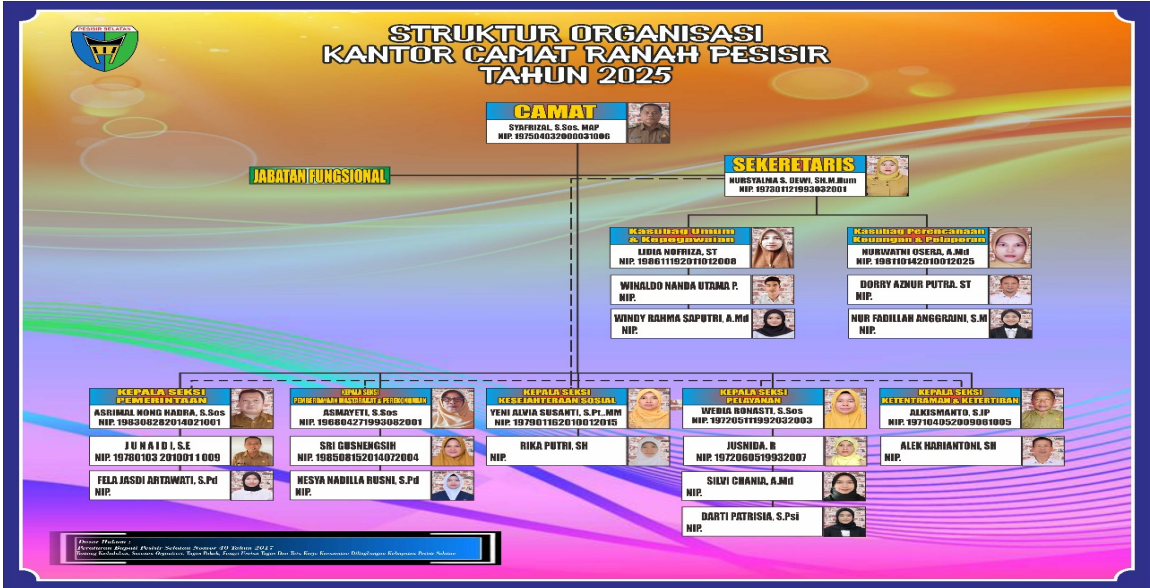
- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, maka susunan Organisasi Kecamatan Ranah Pesisir adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Kasi Pemerintahan
- f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kasi Kesejahteraan Sosial
- h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
- i. Kasi Pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN RANAH PESIR



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Ranah Pesisir

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Ranah Pesisir

A. Keadaan wilayah

Kecamatan Ranah Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang berada di Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 562,44 km² berbatasan Berbatasan sebelah Utara dengan Kecamatan Lengayang, Timur berbatasan dengan Linggo Sari Baganti, Selatan dengan Kabupaten Solok Sebelah Utara Berbatas dengan Samudera Indonesia. Kecamatan Ranah Pesisir memiliki 10 (sepuluh) Nagari dan 27 (dua puluh tujuh) Kampung yaitu :

Tabel 2.1
Jumlah Nagari dan Kampung di Kecamatan Ranah Pesisir

NO.	NAGARI	KAMPUNG
1	Sungai Tunu	1. Pasar Sungai Tunu 2. Ampalu 3. Labuah Gajah
2	Sungai Tunu Barat	1. Koto Marapak 2. Muaro Pandan 3. Koto Baru 4. Koto Baru Rawang 5. Padang Sirih

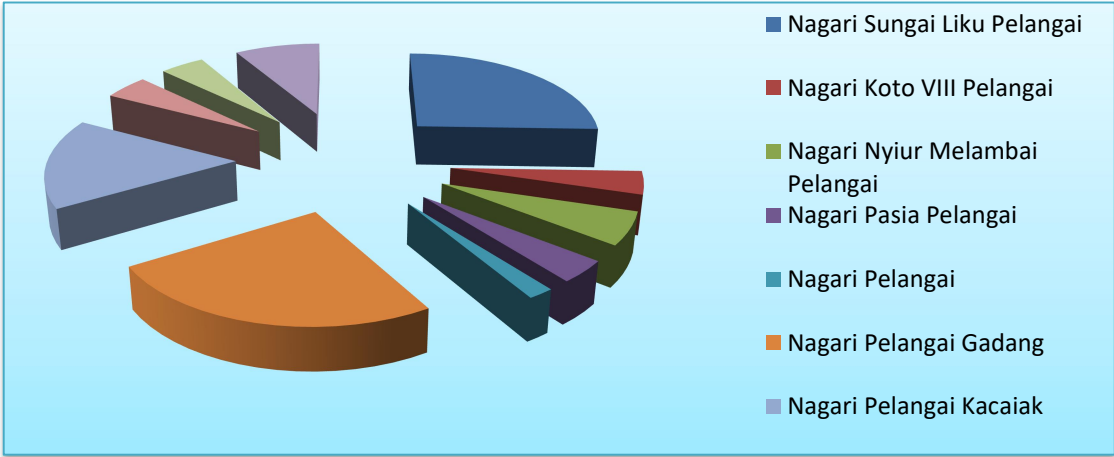
3	Sungai Tunu Utara	1. Koto Gadang 2. Tanjung Durian 3. Koto Panjang
4	Pelangai	1. Koto Nan IV 2. Air Batu
5	Pelangai Gadang	1. Pelangai Gadang 2. Limau Sundai Taratak Paneh
6	Pelangai Kaciak	1. Pelangai Kaciak Hilia 2. Pelangai Kaciak Mudiek
7	Sungai Liku Pelangai	1. Kelok Koto Langang 2. Sungai Liku Tengah 3. Sungai Liku Atas
8	Pasia Pelangai	1. Padang Laban 2. Labuhan
9	Koto VIII Pelangai	1. Koto VIII Mudiek 2. Koto VIII Hilir
10	Nyiur Melambai Pelangai	1. Sumedang 2. Air Tambang

Tabel 2.1 : Jumlah Nagari dan Kampung di Kecamatan Ranah Pesisir

Peta dan Luas Nagari di Kecamatan Ranah Pesisir



Gambar 2.2 : Peta dan Luas Kecamatan Ranah Pesisir



Gambar 2.3 : Luas Nagari di Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan diagram

B. Susunan Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Ranah Pesisir berjumlah 22 orang yang yang terdiri dari :

- 1) PNS : 12 Orang
- 2) Pegawai honorer : 10 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas di klasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan,sebagai dapat dilihat pada tabel 2.2 dan 2,3 berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Ranah Pesisir Berdasarkan Golongan

No	JABATAN	JML					
		Non PNS	I	II	III	IV	Jumlah
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	1	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan	-	-	-	1	-	1

	Perekonomian						
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum		-	1	2	-	3
11.	PPPK	1	-	-	-	-	1
12.	Honorer	9	-	-	-	-	9
	JUMLAH	10	0	1	9	2	22

Tabel 2.2 : Sumber data (Sub Bagian Kepegawaian Kantor Camat Ranah Pesisir 2025)

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir
Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3 : Sumber data (Sub Bagian Kepegawaian Kantor Camat Ranah Pesisir 2025)

No	Pegawai/Jabatan	SMA	D3	S I	S II	Jumlah
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	1	-	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	1		1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	1	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum	2	-	1	-	3
11.	PPPK	-	-	1	-	1
11.	Honorer	-	2	7	-	9
	JUMLAH	2	3	14	3	22

C. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pelayanan pada Kantor Camat Ranah Pesisir di dukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti yang terlampir pada tabel berikut. (Sumber: Buku Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2024)

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kantor Camat Ranah Pesisir

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil	1	
2.	Sepeda Motor	1	
3.	Meja Kerja	10	
4.	Kursi Kerja Putar	7	
5.	Kursi eselon	7	
6.	Kursi Tamu	4	
7.	Kursi Kerja staf	6	
8..	Lemari Kayu	10	
9.	Laptop	4	
10.	PC All In One	6	
11.	Printer	12	
12.	Wireless	1	
13.	Papan Pengumuman	1	
14.	In focus	2	
15.	Camera	1	
16.	Televisi	2	
17.	AC	4	
18.	Sound Sistem	2	
19.	Kipas Angin	4	

Tabel 2.4 : Data Inventaris Kantor Camat Ranah PesisirTahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir

Kinerja pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi:

- 1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
- 2. Adanya peningkatan kapasitas aparatur SDM
- 3. Optimalisasi penerapan teknologi informasi
- 4. Penguatan budaya organisasi yang professional

5. Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
6. Tersedianya sarana trantib.
7. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.
8. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
9. Tersedianya data umum yang akurat.
10. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
11. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
12. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
13. Tersedianya wajib pajak yang lengkap

Dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 6 (enam) program. Keberhasilan kinerja Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari kondisi 5 (lima) tahun terakhir, data pencapaian kinerja Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020-2024

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nilai AKIP Kecamatan Ranah Pesisir			80	85	BB	A(83,0)	A(83,0)	-	A (81)	A (80,39)	A (82,35)	A(82,39)		101%	94,6%	91,5%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			95	95	85	85	91	--	-	90	90	90,57		-	94,7%	94,7%	95,3%
3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan			95	95	85	75	75	-	-	90	85	0		-	94,7%	89,4%	0%
4	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik			100%	100%	85%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%		-	100%	100%	100%
5	Angka Kemiskinan Ekstrim			-	-	85	0	0	-	-	-	-	0%		-	-	-	-
6.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)			-	-	-	7,00	5,00	-	-	-	-	5,18		-	-	-	-
7	Persentase Konflik Yang Diselesaikan			95%	95%	95%	95%	86%	-	-	90%	90%	85%		-	94,7%	94,7%	89,5%

Kecamatan Ranah Pesisir

Adapun untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2021-2025 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Kantor Camat Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan 2020-2024

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BELANJA DAERAH			2.300.845.791	1.983.850.628	2.312.006.413			2.275.139.706	1.895.492.601	2.122.941.679			98,88	95,54	91,82		
2.	BELANJA OPERASI			2.251.014.331	1.963.425.628	2.257.437.113			2.225.235.706	1.875.492.601	2.068.719.141			98,85	95,52	91,64		
3	Belanja Pegawai			1.773.836.438	1.495.250.627	1.741.821.413			1.754.187.467	1.455.957.467	1.567.980.220			98,89	97,37	90,01		
4	Belanja Barang dan Jasa			477.177.873	468.626.001	515.615.700			471.048.239	419.535.134	500.738.921			98,71	89,52	97,11		
5	Belanja Modal			49.931.480	20.125.000	54.569.300			49.904.000	20.000.000	54.222.538			99,94	99,37	99,60		

Sumber : LRA Kecamatan Ranah Pesisir 2022-2024

Hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Ranah Pesisir antara lain :

- a. Optimalisasi pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor disetiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya etos kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta perencanaan yang belum tepat sasaran.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tidak seluruhnya bisa dijabarkan oleh Camat selaku pelaksana kebijakan. Seluruh rincian kewenangan yang belum dilaksanakan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur/ petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas sehingga sulit menafsirkan pada tahap implementasinya.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti dengan distribusi sumberdaya organisasi baik dari aspek sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana maupun dukungan pembiayaan yang memadai.
- d. Sinkronisasi terhadap beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum terlaksana dengan baik dengan kewenangan yang dimiliki OPD kabupaten, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Camat dan OPD kabupaten.
- e. Dukungan lingkungan baik internal organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat sebagai objek kewenangan masih relatif rendah.

A. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ranah Pesisir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Ranah Pesisir

Kabupaten Pesisir Selatan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ranah Pesisir.
2. Tercipta hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat;
3. Tersedianya jumlah SDM
4. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Potensi penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
6. Tersedianya fasilitas pelayanan terpadu sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat
7. Komitmen internal aparatur Kecamatan Ranah Pesisir untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan;
2. Sarana dan prasarana kantor belum memadai;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan nagari sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Ranah Pesisir;
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

4. Potensi produk unggulan nagari dan potensi kawasan wisata pantai dan hutan bahari yang semakin berkembang.
5. Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
6. Pengembangan perekonomian disektor peternakan, pertanian, perkebunan.

b. Ancaman (Threats)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3. Permasalahan Trantibum dan pertanahan yang memerlukan penyelesaian dengan tepat.
4. Keamanan dan Ketertiban.
5. Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, dll)

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluruh pihak yang mendapatkan manfaat atau pelayanan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ranah Pesisir, baik itu internal Kecamatan (pegawai, perangkat desa/kelurahan) maupun eksternal (masyarakat umum, organisasi masyarakat, dll).

Lebih detail, kelompok sasaran layanan Kecamatan Ranah Pesisir meliputi:

- **Internal Kecamatan:** Pegawai kecamatan, perangkat desa/kelurahan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasional kecamatan.
- **Masyarakat Umum :** Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan, yang menjadi penerima manfaat langsung dari program dan pelayanan kecamatan.
- **Organisasi Masyarakat:** Lembaga non-profit, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok lain yang berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- **Lain-lain:** Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kecamatan, seperti pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.

Dengan kata lain, kelompok sasaran layanan kecamatan mencakup semua pihak yang berkepentingan dan mendapatkan manfaat dari

berbagai program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ranah Pesisir

2.2.1 Permasalahan

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain :

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Provinsi maupun Kabupaten ;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perizinan tepat waktu;

- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	
2.	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Belum terkoordinasi dengan baik lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, Karang Taruna, Posyandu) di Kecamatan
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat Nagari
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Nagari dan kecamatan
3.	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan	

		tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKP Nagari	Belum optimalnya laporan keuangan Nagari yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan

Kecamatan Ranah Pesisir

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah suatu keadaan yang menjadi perhatian karna dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dituntut untuk lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat ke depannya sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengantujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan isu strategis di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan adalah mendukung langsung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih,

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas;

3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode lima tahun ke depan. Visi ini dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta harapan masyarakat terhadap kemajuan daerah. Berdasarkan hasil kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, maka Visi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju:

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh:

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat

bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan:

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih mengusung 5 (lima) misi pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak.
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera.
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif.
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Dalam Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politis Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut:

1. **Nagari Kanyang** : Memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan
2. **Nagari Pandai** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. **Nagari Mengaji** : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK
4. **Nagari Sehat** : Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat
5. **Nagari Sejahtera** : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai

Rangkuman singkat visi, misi dan 5 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029 di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan dapat dinyatakan bahwa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan maka secara signifikan akan memberikan daya ungkit yang sangat kuat percepatan pelaksanaan 5 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Diantaranya dapat dijelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan adalah Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Artinya dengan mengoptimalkan pelaksanaan PATEN di Kecamatan dapat dipastikan bahwa salah satu prioritas pembangunan ini secara nyata akan terlaksana dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 5 prioritas pembangunan tersebut, memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan. Oleh karena itu untuk menciptakan akselerasi dalam pencapaian pelaksanaan 5 prioritas pembangunan itu diperlukan penguatan peran dan fungsi PD Kecamatan dengan mengalokasikan sumberdaya yang proporsional sesuai dengan relevansi tugas pokok dan fungsi PD dengan 5 prioritas pembangunan. Sehingga akselerasi pembangunan benar–benar dapat terlaksana dan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan.

2.2.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Ranah Pesisir dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Ranah Pesisir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Ranah Pesisir masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer;
- 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Ranah Pesisir, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- 3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

2.2.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir ditinjau dari implikasi batas Nagari dan KLHS antara lain:

- 1) Faktor penghambat : Tidak mengetahui secara pasti peta batas Nagari di Kecamatan Ranah Pesisir (batas tata ruang kawasan);
- 2) Faktor Pendorong: Adanya kesempatan untuk pemanfaatan areal yang berada di kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat disekitar pinggir kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, tujuan jangka menengah Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”**

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
 2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
 3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
 4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan
- Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

NPSK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	A(83,0)	A(83,0)	A(83,0)	A(83,0)	A(83,0)	A(83,0)	
		b. Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	91	91	91	91	91	
			3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75	75	75	75	75	75	

		c.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	4.	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	100	100	100	100	100	100	
				5.	Angka Kemiskinan Ekstrim	0	0	0	0	0	0	
				6.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	5,00	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	
		d.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat/Kecamatan	7	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	86	86	87	87	88	88	

**Kecamatan Ranah Pesisir*

Dalam perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ranah Pesisir berorientasi kepada sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, yakni :

1. Sasaran RPJMD :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing, dimaksudkan adalah untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan.

2. Tujuan Kecamatan:

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas, dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan kinerja pemerintahan kecamatan agar lebih cepat tanggap, transparan, partisipatif, dan berkeadilan serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang baik dengan meningkatkan mutu pelayanan agar lebih efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan penjabaran sasaran jangka menengah Kecamatan Ranah Pesisir sebagai berikut ;

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dapat dicapai melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) , Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) peningkatan kualitas dan disiplin aparatur kecamatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi pada hasil serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan, antara lain;

- Penerapan SAKIP

Menerapkan system manajemen kinerja yang berfokus pada outcome dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan program kegiatan.

- Penyusunan LAKIP

Menyusun laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran.

- Peningkatan Kualitas Aparatur

Melakukan peningkatan disiplin dan kompetensi SDM aparatur untuk mengelola pemerintahan secara efektif.

- Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Menyajikan laporan capaian kinerja dan keuangan secara transparan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas kinerja.

b. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan kecamatan, perlu dilakukan pengembangan kompetensi aparatur melalui pelatihan, peningkatan profesionalisme dan etika pegawai, serta penerapan Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan masyarakat. Selain itu penataan organisasi seperti restrukturisasi dan deregulasi serta penegakan disiplin dan pemberian penghargaan kepada aparatur yang berkinerja baik juga dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan efektivitas pelayanan pemerintahan kecamatan, antara lain;

- Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur
 - a. Pelatihan
Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun non teknis agar menjadi aparatur yang terampil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - b. Integritas dan Etika
Menanamkan nilai-nilai integritas dan etika dalam menjalankan tugas untuk menciptakan kepercayaan masyarakat.
- Penerapan Inovasi Pelayanan
Mengimplementasikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk menyederhanakan dan mempercepat prosedur pelayanan administrasi
- Penataan Organisasi dan Prosedur
 - a. Restrukturisasi dan deregulasi, melakukan penataan ulang, perubahan struktur dan penyederhanaan peraturan agar pelayanan lebih efisien dan efektif.
 - b. Standarisasi pelayanan, menerapkan Standar Pelayanan Prosedur (SOP) yang jelas.
- Pengawasan dan Evaluasi Kinerja
 - a. Disiplin dan teguran

Pimpinan perlu memberikan sanksi tegas kepada aparaturnya yang melanggar peraturan untuk meningkatkan kedisiplinan.

b. Penghargaan

Perlu memberikan penghargaan atau reward kepada aparaturnya yang berprestasi sebagai motivasi dan meningkatkan kinerja.

c. Permintaan laporan

Pimpinan harus secara rutin meminta laporan kinerja aparaturnya untuk memantau dan menumbuhkan rasa tanggung jawab.

- Peningkatan Kualitas Pelayanan

a. Responsif

Menanggapi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat

b. Kemudahan akses

Menyediakan prosedur pelayanan yang singkat dan mudah dijangkau

c. Kenyamanan dan keamanan

Memastikan aman dan nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari

Sasaran ini dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat, transparansi informasi, forum dialog yang inklusif, pembangunan kepercayaan serta ketersediaan akses dan anggaran yang memadai dalam perencanaan pembangunan. Selain itu peningkatan kapasitas perangkat nagari melalui pelatihan administrasi dan pendampingan, melakukan monitoring serta evaluasi atas hasil kinerja perangkat nagari.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas pembinaan serta pengawasan pemerintahan nagari, antara lain;

- Peningkatan kapasitas dan keterampilan

Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan nagari.

- Pengembangan ekonomi lokal

Membantu pengembangan usaha ekonomi masyarakat, seperti UMKM dan ekonomi kreatif serta pendirian dan pengembangan BUMNag untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nagari.

- Pendampingan dan pembinaan perangkat nagari

Menyiapkan dan memberikan pembinaan, pelatihan serta pendampingan secara intensif kepada perangkat nagari dan masyarakat.

- Koordinasi, monitoring dan evaluasi

Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pemerintahan nagari dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nagari agar program berjalan dengan efektif.

d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dicapai melalui peran aktif pemerintah kecamatan dengan melakukan koordinasi antar sektor (TNI, Polri, KUA dan Satpol PP) dengan masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, antara lain;

- Koordinasi antar sektor

Pemerintah kecamatan melakukan koordinasi dengan TNI, Polri, KUA dan Satpol PP untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat

- Pemberdayaan Satlinmas

Memberdayakan satuan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

- Sosialisasi dan edukasi

Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran hukum dan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan.
2. Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat .
3. Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan produk unggulan daerah.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.

3.2.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai.
2. Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik.
3. Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas.
4. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis *E-government*.
5. Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
6. Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan.
7. Menzonasi pengembangan komoditi unggulan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan.
9. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan.

- 10. Memperluas pangsa pasar produk unggulan.
- 11. Memperkuat peran siskamling.
- 12. Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja.

Tabel 3.2

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan penerapan/penggunaan sistem SAKIP menggunakan aplikasi e-SAKIP	Mewujudkan pemerintahan yang professional dan berintegritas	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>E-government</i> .	
2.	Penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi pada aplikasi SIPD, SPBE dan PPID		Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan.	
3.	Melakukan pendidikan, pelatihan, bimtek dan pengembangan sistem pengelolaan kinerja berbasis SKP dan perilaku kerja		Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan.	
4.	Penerapan digitalisasi pelayanan publik		Menyediakan infrastruktur layanan yang memadai	
		Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik		
		Membangun sistem		

			layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas.	
5.	Mendorong pengembangan inovasi produk unggulan di bidang UMKM		Menzonasi pengembangan komoditi unggulan	
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan	
			Meningkatkan nilai tambah produk unggulan	
			Memperluas pangsa pasar produk unggulan	
6.	Mendorong peran aktif warga untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan		Memperkuat peran siskamling	
			Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja	

- Kecamatan Ranah Pesisir

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Seatan

VISI : PESISIR SELATAN, MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN				
MISI : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional dan Berintegritas				
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis E- <i>government</i>
				Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan

	Berkualitas dan Bersinergi			pengawasan
				Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan
				Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
			Memperdekot pelayanan publik kepada masyarakat	Mengupayakan pelayanan langsung door to door kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan menahun
			Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	1 Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik 2 Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.		1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan
				2 Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
				3 Memperluas pangsa pasar produk unggulan
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	1 Memperkuat peran siskamling 2 Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

- Kecamatan Ranah Pesisir

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam Rencana Strategis bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif bidang urusan kewilayahan pemerintahan Kecamatan Tahun 2025-2029 merujuk pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi			1. PROGRAM : PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA URUSAN DAERAH	

				Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran			a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					<u>Outcome :</u> Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. <u>Output :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.		- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. <u>Output :</u> Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		- Sub Kegiatan ; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan			b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN <u>Output :</u> Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <u>Output :</u> Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan		- Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

				Tugas ASN				
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum		c.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya <u>Output :</u> Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		- Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum		d.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <u>Output :</u> Jumlah Paket		- Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan				
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Bahan Logistik Kantor <u>Output :</u> Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan			- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan <u>Output :</u> Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan			- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Fasilitas			- Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	

					Kunjungan Tamu <u>Output :</u> Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <u>Output :</u> Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum			e.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

					Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan				
					Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan			- Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum			f.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeribtahan Daerah	
					Outcome : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air			- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					dan Listrik <u>Output :</u> Jumlah Laopran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan				
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor <u>Output :</u> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan			- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum			g.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Jasa Pemeliharaan,			- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <u>Output :</u> Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <u>Output :</u> Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara			- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					<u>Outcome :</u>			- Sub Kegiatan :	

					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <u>Output :</u> Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			2	PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan			a.	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
					<u>Outcome :</u>			- Sub Kegiatan :	

					Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan <u>Output :</u> Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan <u>Output :</u> Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan			- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	

						3.	PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
				Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Nagari			a.	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					<u>Outcome :</u> Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa <u>Output :</u> Jumlah Lembaga Kemssyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di			- Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

					Desa				
					<u>Outcome :</u> Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan <u>Output :</u> Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			- Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
						4	PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibum			a.	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	

								Umum	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan <u>Output :</u> Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			- Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
						5	PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
				Terlaksananya			a.	Kegiatan :	

				Penyelesaian Permasalahan Trantibum				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa <u>Output :</u> Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			- Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
						6.	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan Nagari			a.	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					<u>Outcome :</u>			- Sub Kegiatan :	

					Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa <u>Output :</u> Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

**Kecamatan Ranah Pesisir*

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN X.XX													
7.01 KECAMATAN				2.395.150.590		2.447.190.290		2.553.537.390		2.644.787.350		2.683.057.790	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.291.150.590		2.329.890.290		2.428.037390		2.510.087.350		2.545.057.790	
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi													
7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.500.000		12.500.000		13.100.000		13.500.000		14.300.000	
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
7.01.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	2	5.500.000	2	6.000.000	2	6.300.000	2	6.500.000	2	6.800.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
7.01.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8	8	6.000.000	8	6.500.000	8	6.800.000	8	7.000.000	8	7.500.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.881.890.390		1.889.880.290		1.983.087.390		2.036.187.350		2.045.797.790	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan Penusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN												
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
7.01.01.2.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		336	428	1.827.153.390	428	1.835.143.290	428	1.927.350.390	428	1.980.450.350	429	1.990.060.790	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN												

7.01.01.2.02.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	55.737,000	12	55.737.000	12	55.737.000	12	55.737.000	12	55.737.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.300.000		9.500.000		10.000.000		10.500.000		11.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan												
7.01.01.2.05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1	1	9.300.000	1	9.500.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya												
7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				114.340.200		126.400.000		139.300.000		151.000.000		162.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan												
	Jumlah Paket Komponen Instalasi												

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan												
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu												
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan												
7.01.01.2.06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	1	5.340.200	1	5.400.000	1	5.800.000	1	6.000.000	1	6.500.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan												
7.01.01.2.06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	2	25.500.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	38.000.000	2	40.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
7.01.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2	2	5.500.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000	2	7.500.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan												

7.01.01.2.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		4	12	28.000.000	12	30.000.000	12	32.000.000	12	35.000.000	12	38.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu												
7.01.01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
7.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000		62.350.000		48.450.000		57.000.000		62.550.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
7.01.01.2.07.0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	2	15.000.000	2	17.350.000	2	18.450.000	2	20.000.000	2	22.550.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												

7.01.01.2.07.0010 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4	2	35.000.000	5	45.000.000	3	30.000.000	2	37.000.000	5	40.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.920.000		131.460.000		132.100.000		132.100.000		132.410.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
7.01.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		7700	7700	26.250.000	7700	26.570.000	7700	26.650.000	7700	26.450.000	7700	26.760.000	
Tersediannya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
7.01.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		13	13	104.670.000	13	104.890.000	13	105.450.000	13	105.650.000	13	105.650.000	

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												
7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.200.000		97.800.000		102.000.000		109.800.000		117.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara												
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
7.01.01.2.09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		4	4	62.700.000	4	63.800.000	4	65.500.000	4	68.000.000	4	70.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya												

7.01.01.2.09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		16	16	5.500.000	16	6.000.000	16	6.500.000	16	6.800.000	16	7.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara												
7.01.01.2.09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2	3	25.000.000	3	28.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi													
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.000.000		12.300.000		12.500.000		12.700.000		13.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik													
7..01.02.2.04 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat				12.000.000		12.300.000		12.500.000		12.700.000		13.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan												
7.01.02.2.04.0002 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		0	10	6.000.000	10	6.300.000	10	6.500.000	10	6.700.000	10	7.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan												
7.01.02.2.04.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		0	7	6.000.000	7	6.000.000	7	6.000.000	7	6.000.000	7	6.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-		-		-		-		-	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				38.000.000		43.000.000		48.000.000		52.000.000		55.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan													
7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa				38.000.000		43.000.000		48.000.000		52.000.000		55.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pembedayaan di Nagari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah												

	Perencanaan Pembangunan Desa												
	Jumlah Lapoan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
7.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0	10	13.000.000	10	15.000.000	10	18.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
7.01.03.2.01.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	4	25.000.000	4	28.000.000	4	30.000.000	4	32.000.000	4	35.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

7.01.04 PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Trantibum yang Difasilitasi													
7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
7.01.04.2.01.0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		0	4	10.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												

7.01.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum			32.000.000		35.000.000		35.000.000		38.000.000		38.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Trantibum yang Difasilitasi													
7.01.05.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				32.000.000		35.000.000		35.000.000		38.000.000		38.000.000	
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa												
7.01.05.2.01.0003 Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	30	50	32.000.000	55	35.000.000	55	35.000.000	55	38.000.000	55	38.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa												
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				12.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	

Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Nagari													
7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				12.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Adminiatrasi Pemerintahan Nagari	Jumlah laporan yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
7.01.06.2.01.0002 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4	4	12.000.000	4	15.000.000	4	18.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa												

**Kecamatan Ranah Pesisir*

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ranah Pesisir

Kinerja merupakan gambaran kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang dikualifikasi melalui indikator kinerja. Berlandaskan perspektif tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diukur melalui Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 didasari atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021-2024, SPM serta memperhatikan target indikator kinerja prioritas RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pesisir Selatan, merujuk kepada *baseline* tahun 2024 dan berpedoman kepada target tahun 2030 yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sekaligus sebagai tahun transisi serta menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya dan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Penetapan target indikator IKU merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	A (83,0)	A (83,0)	A (83,0)	A (83,0)	A (83,0)	A (83,0)	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91	91	91	91	91	91	
Nilai Kematangan Inovasi	Nilai	75	75	75	75	75	75	
Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	%	100	100	100	100	100	100	
Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	0	0	0	0	0	
Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	
Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80	86	87	87	88	88	

**Kecamatan Ranah Pesisir*

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desembe 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI



KABUPATEN PESISIR SELATAN
NEGERI SEJUTA PESONA